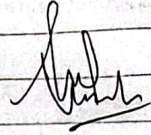


Nama : M. Faizal Kemalsyah
NPM : 2112011189
Mata Kuliah : Hukum Perikatan
Dosen Pengampu : Siti Nurhasanah . S.H., M.H.



UAS

1. Actio Pauliana berasal dari hukum Romawi dan memiliki hubungan dengan Pasal 1131 KUHPer yang menyatakan : "Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan"
- a. Apa maksud dari pernyataan tersebut ?
 - b. Dimanakah letak hubungan antara Actio Pauliana dengan Pasal 1131 KUHPer

2. Dalam era globalisasi, pembakuan syarat - syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele - tele. Tetapi bagi konsumen, justru pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu, menerima walaupun dengan berat hati.
- a. Apa makna dari pernyataan dalam perjanjian baku diatas
 - b. Apakah yang dimaksud dengan kontrak baku, Sertakan produk hukum.
 - c. Apakah perjanjian baku ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, jelaskan

3. Apakah yang dimaksud : (Jelaskan sertakan produk hukum)
- a. Perjanjian
 - b. Syarat sah perjanjian
 - c. Penafsiran perjanjian

Jawab.

1. a. Maksud dari pernyataan tersebut adalah Seorang debitur walaupun besar hartanya tetapi mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya, sehingga dalam hal ini seorang debitur dapat membuat kebendaan Pasal 1131 KUHPer menjadi tidak berlaku. Walaupun seluruh hartanya menjadi jaminan utang - utangnya, tetapi karena debitur masih berwenang untuk mengambil tindakan atas miliknya, maka ia dapat menyimpunkan hartanya agar tidak hilang karena oleh kreditur sebagaimana dikatakan dalam pasal 1131 KUHPer.
- b. Hubungannya adalah Actio Pauliana dapat dilakukan ketika kreditur diberi hak untuk menuntut pembatalan tindakan hukum yang dilakukan debitur atas harta miliknya, dengan demikian, tuntutan tersebut berhubungan dengan tanggungan segala perikatan



Perikatan seseorang sebagaimana yang diplotkan didalam pasal 1131 KUHPer.

2. a. Perjanjian baku adalah wujud dari kekuasaan berindividu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan usahanya sehingga pernyataan kehendak termasuk kedalam Perjanjian.
- b. Kontrak baku adalah kontrak untuk untuk hulu yang telah digandakan berupa formulir-formulir yang isinya telah distandarisasi atau diikatkan oleh para pihak yang menawarkan, serta ditawarkan secara massal, tanpa mempertimbangkan kondisi yang dimiliki konsumen. (UU PK 18 ayat 17)
- c. Tidak terhutang, karena asas ini tidak dilaksanakan secara mutlak dan terdapat pengecualian dalam hal, yaitu:
- Adanya keadaan memaksa
 - Bertakutnya ketentuan pasal 1339 KUHPer

3. a. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. (pasal 1233 KUHPer)

b. Syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHPer

1. kemampuan
2. kecakapan
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

c. Penafsiran perjanjian, diatur dalam bab kedua Buku III KUHPer tentang Penafsiran Perikatan. Bila kehendak yang satu dinyatakan dan diterima dengan jelas bagi pihak lawannya maka tidak ada masalah mengenai isi perjanjian itu bagi kedua pihak. Suatu penafsiran dalam perjanjian tidak terhutang ketika sesuai dengan pasal 1342 - 1349 KUHPer.